

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEADILAN HUKUM HAK WARIS
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI
INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sejatinya, perkawinan merupakan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian perkawinan. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan didefinisikan sebagai satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, manusia, hewan dan tumbuhan. Tentunya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Kitab suci mengajarkan dan menuntun bagaimana melakukan perkawinan sebagai suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia (Ghazaly Rahman A, 2006).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawāj*. Arti nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh wathi, sedangkan kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *coitus*, juga untuk arti akad nikah. Adapun

secara istilah, nikah adalah sebuah akad nikah yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga (Yunus & Aini, 2020).

Perkawinan juga merupakan bentuk ibadah yang disenangi syariat agama, dan agama juga sangat menganjurkannya. Karena dengan adanya perkawinan individu dan masyarakat dapat terhindar dari berbagai kerusakan akibat nafsu yang dituruti oleh individu manusia. Serta dengan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Quran Surah An-Nuur (24) ayat 32:

وَاتَّخِذُوا الْآيَاتِي وَمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Sejarah mencatat perkawinan yang pertama terjadi pada tahun 2035 Sebelum Masehi (SM) di Mesopotamia, kini termasuk wilayah Irak. Di masa itu perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Dalam catatan, perkawinan di masa itu sudah merupakan kegiatan yang umum dilakukan dan bersifat heteroseksual, dan bukan perkawinan

homoseksual. Tujuan perkawinan adalah ikatan heteroseksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan memiliki keturunan.

Secara bahasa, perkawinan disebut nikah atau zawaj yang artinya mengumpulkan atau memasukkan. Secara istilah, nikah adalah akad yang membolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir batin. Perkawinan merupakan ibadah yang dianjurkan agama agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat. Allah memerintahkan orang yang mampu untuk menikah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 32. Sejarah mencatat praktik perkawinan sudah ada sejak zaman Mesopotamia kuno sekitar 2035 SM sebagai ikatan heteroseksual untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan peraturan dan ketentuan umum yang berlaku, dasar hukum perkawinan terdapat pada Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan yang telah diuraikan pada Pasal 28 b ayat 1 UUD 1945 tersebut maka tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang memiliki hak untuk

membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan diatur pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Jika dalam UU No 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik menggunakan term-term Qur’ani seperti *mitsaqon ghoolidan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menyimpulkan suatu rumusan perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara dua insan yang saling mencintai sebagai suami istri yang bertujuan membina keluarga untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan ketetapan yang diatur dalam agama. Bahwasannya perkawinan yang diinginkan tidak hanya dari segi lahiriah saja, melainkan juga pertalian batin antara suami

dan istri untuk membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dasar hukum yang menyangkut tentang perkawinan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan dasar hukum Islam yang tidak bisa diganggu gugat, atau yang paling kuat sebagai dasar hukum, terdapat juga dasar hukum perkawinan di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

a. Ayat-ayat Al-Quran

Hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nuur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ وَمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Kemudian dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَطَّابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَالرُّبْعَ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤٩﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Firman Allah SWT. Qur'an Surah Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

Kemudian, Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 tentang kewajiban untuk melaksanakan perkawinan agar terhindar dari perzinahan.

وَلَا تَقْرَبُ الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَأْجَنَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

b. Hadits Nabi

Anjuran untuk menikah, dan wajibnya perkawinan ialah untuk orang yang sanggup, dan melaksanakan perkawinan merupakan jalan satu-satunya bagi orang tersebut demi menghindarkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadistnya :

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّجِرْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ

“Dari Abdullah bin Ma'ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW. “Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka

sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap apa yang dilarang oleh agama) dan memelihara farji. Dan yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu ialah perisai baginya.” (HR. Muslim)

Kemudian sabda Rasulullah SAW. tentang larangan membujang bagi laki-laki di dalam hadits:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقْصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ النَّبِيلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِأَخْتِصَنَ

“Dari Sa’ad bin Abi Waqash ia berkata, “Rasulullah SAW. pernah melarang ‘Ustman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasukullah mengizinkannya tentu kami kebiri.” (HR. Bukhari Muslim)

Ketiga, Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam. Al-Qur’an menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan bagi orang yang mampu, dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu dan melarang membujang. Dengan demikian, dasar hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari landasan konstitusional, perundang-undangan, serta ajaran agama Islam yang termuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Perkawinan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Syarat Sah Perkawinan

Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudiannya akan dijelaskan

lebih lanjut sebagai berikut:

a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut: 1) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali. 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

c. Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

d. Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

e. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil

- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

f. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. yang berhak mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki.

g. Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama lain. Dalam KHI istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal

14, antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian Kawin Siri

Pernikahan siri ialah pernikahan yang terjadi di luar peraturan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Melangsungkan keturunan ialah tujuan dari sebuah pernikahan. Faktanya, jika dibandingkan dengan kekayaan duniawi lainnya, anak dianggap sebagai anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang paling berharga. Karena anak mempunyai rasa hormat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, maka mereka harus selalu dipelihara dan dilindungi sebagai ciptaan Tuhan.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya pernah menjalin hubungan suami-istri menikah, maka masyarakat akan menganggap anak-anak hasil perkawinan tersebut tidak sah karena sang ibu hamil melalui hubungan seks bebas dan sang ayah terpaksa mengawini sang ibu berkali-kali. Untuk menyembunyikan rasa malu atas kehamilannya. Karena pernikahan siri biasanya dilakukan dengan persetujuan paksa atau tanpa persetujuan

dari keluarga, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga sering kali dijauhi oleh kerabat orang tuanya.

Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesanan suami, para saksi merahasiakannya untuk isteri atau jamaahnya, sekalipun 123 keluarga setempat (Anshari, 1983). Masyarakat Indonesia mengenal nikah siri atau nikah dibawah tangan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Susanto, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturanaturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang

berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat. Terdapat beberapa macam jenis pernikahan yang berkaitan dengan nikah siri yakni:

- a. Nikah yang ditutup-tutupi
- b. Pernikahan yang dinyatakan resmi dengan selembar kertas tertulis antara kedua mempelai saja.
- c. Nikah *Misyar*
- d. Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak)
- e. Nikah *Mu'qqad*
- f. Nikah Hibah
- g. Nikah *Friend*
- h. Pernikahan *muyassar* (Pernikahan Sempel)
- i. Nikah Wisata (*siyahi*)

Tata cara pernikahan sirri kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya nikah tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

2. Dasar Hukum Perkawinan Siri

Dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hendaknya dilakukan dengan diumumkan kepada masyarakat luas, yaitu dengan diadakannya *walimatul ursy*, tetapi dengan adanya perkembangan jaman yang selaras mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia.

Suatu perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).

Dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 5 KHI), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan

perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam Pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan. Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari beberapa Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya diuraikan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hokum (Muholor, 1995).

Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun dalam ayat selanjutnya Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara.

Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:

“Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan:

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan lagi di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat akan memeriksa syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi atau terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat serta diumumkan kepada masyarakat luas dengan walimatul ursy. Namun, seiring perkembangan zaman di Indonesia, suatu perkawinan sah secara hukum jika dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta melindungi pihak-pihak dalam perkawinan beserta akibat hukumnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara meskipun sah secara agama.

3. Pendapat Para Ahli

Dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata *sirri* berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan *suudz-dzan*, juga bertentangan dengan hadis nabi yang berbunyi:

عنانس، أنعبدالرحمنبنعوفتر وجامر أةمنا لأنصار، فليقيتر سولاللهعليهوسلمفقال: ((مَهْمِمْ)) قال تزوجنا مر أةمنا لأنصار، فقال رسولاللهعليهوسلم: ((أولمؤلوبشاة))

Artinya: Dari Anas r.a. ia berkata rasulullah bersabda: “adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing,”(H.R. Bukhari) ((Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, n.d.))

Jadi, nikah siri dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Kalau terjadi nikah siri harus difasakh oleh hakim. Anak yang lahir dari nikah siri nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Di kalangan para ulama

istilah makna yang dipahami dari nikah siri masih menjadi ikhtiaf. Sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan. Berikut uraian mengenai pernikahan siri menurut para ulama:

1. Madzhab Malikiyah

Menurut Malikiyah yang dimaksud nikah siri ialah "Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat". Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan) (Wizarah al-Awqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait & Anshori Umar Sitanggal, 2012).

2. Madzhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah siri melainkan 'alaniyah pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai. Adapun masalah ketidak hadiran wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah.

Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan (Wizarah al-Awqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait & Anshori Umar Sitanggal, 2012)

3. Madzhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had (*Kasyf Al-Qina Jilid 5, n.d.*).

Pengertian nikah siri mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah siri tiga bagian:

- 1 Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan, suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
- 2 Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam. Dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah

satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.

- 3 Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat 21 yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina (Effi Setiawati, 2005).

C. Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi (Munawwir et al., 1997). Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (MARUZI, 1981).

Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya (Rofiq, 2003). Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Kompilasi Hukum Islam sebagai buku acuan dalam proses perdata di Pengadilan Agama harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat sehingga hak-hak dari warga negara dapat terealisasi dengan baik. KHI dijadikan sebagai hukum terapan Pengadilan Agama sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. KHI terdiri dari III buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum Kewarisan dan buku ke III tentang perwakafan. Indonesia yang merupakan negara kesatuan memiliki tiga bentuk kewarisan yaitu ketentuan waris adat, ketentuan waris yang dibawa oleh penjajah Belanda dan ketentuan hukum waris Islam (Thalib, 2022). Ketiga hukum kewarisan tersebut hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sehingga terkadang saling mempengaruhi.

Kewarisan Adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat meski tidak tertulis namun mempengaruhi tatanan hukum kewarisan di

Indonesia, sedangkan kewarisan penjajah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetboek*), kemudian yang terakhir adalah ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terdiri dari 229 Pasal yang mengatur problematika kehidupan umat Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Jika dilihat muatan hukum yang terdapat dalam KHI, hukum kewarisan adalah materi hukum yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas karena hanya terdiri dari 23 Pasal.

Buku I tentang hukum Perkawinan terdiri dari 170 Pasal secara rinci dan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 28 tahun 1975. Buku II tentang hukum kewarisan terdiri dari 23 Pasal dan terhitung sedikit karena menyangkut permasalahan yang kompleks dan buku III tentang perwakafan terdiri dari 15 Pasal, akan tetapi aturan wakaf ini juga diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 42 tahun 2016 (Haika, 2007).

Hukum kewarisan Islam yang yang tergolong hukum yang mengatur tentang orang dan kebendaaan seharusnya diatur secara rinci dan jelas karena menyangkut dengan harta sehingga tidak terjadinya perbuatan yang menyalahi hukum. Hukum Islam di indonesia mengalami kemajuan yang sangat progresif dengan lahirnya berapa ketentuan yang

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga lahirnya KHI dianggap sebagai salah satu karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka modernisasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan sebuah bentuk refleksi keberhasilan dalam penerapan hukum Islam (*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1992).

Usaha penyempurnaan hukum yang terdapat dalam KHI dapat dilakukan dengan Ijtihad para hakim di pengadilan Agama dan ijtihad ulama Indonesia dalam bentuk Fatwa MUI, fatwa lembaga Hukum dari organisasi Islam, penelitian dibidang hukum Islam dan lainlain. KHI yang yang dijadikan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan menjadi panduan hukum kewarisan Islam di Indonesia seharusnya mengakomodir kebutuhan semua pihak tanpa mendiskreditkan suatu golongan karena prinsip dalam bernegara adalah memberikan hak dan pelayanan hukum yang sama kepada setiap warga negara. Masyarakat Indonesia yang pluralisme menghasilkan hukum Islam yang bersifat kondisional sehingga tidak ada klaim yang benar terhadap suatu pendapat (Philips et al., 2015).

Lahirnya ijtihad hakim dalam sengketa kewarisan seperti anak perempuan yang bisa menghalangi kewarisan saudara merupakan suatu perkembangan hukum yang responsif sehingga hakim tidak hanya terfokus dalam suatu pendapat mazhab dan terbuka ruang untuk menerapkan pendapat hukum yang lebih responsif dan kondisional. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

bukanlah ketentuan yang bersifat final, problematika kewarisan dapat diselesaikan dengan baik melalui ijtihad ulama yang komprehensif dan interpretasi hakim yang sangat tinggi dalam masalah waris mengingat aturan yang mengatur tentang waris Islam di Indonesia sangat terbatas.

KHI yang hanya berbentuk Instruksi Presiden juga tidak dapat dijadikan sebagai amar putusan dalam pengadilan menjadikannya lemah dimata hukum mengingat yang dijadikan sebagai amar putusan dalam pengadilan adalah undang-undang. KHI hanya bersifat pedoman hakim di Pengadilan Agama akan melahirkan paradigma bahwa seorang hakim dapat melakukan interpretasi hukum sesuai kemampuan dan subjektivitasnya dalam hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan

nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. Dalam pasal tersebut, istilah tirkah yang dalam fiqh dipahami dengan harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran wasiat (Sarmadi, 2013)

Seperti yang telah ditunjukkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam sistem hukum Islam waris adalah perpindahan berbagai hak, kewajiban, dan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun mewarisi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buku acuan dalam proses perdata di Pengadilan Agama mengakomodasi semua kepentingan masyarakat agar hak-hak warga negara dapat terealisasi dengan baik. Indonesia memiliki tiga bentuk kewarisan, yaitu ketentuan waris adat, ketentuan waris yang dibawa oleh penjajah Belanda, dan ketentuan hukum waris Islam. KHI terdiri dari 229 pasal yang mengatur perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun hanya berupa Instruksi Presiden, KHI dijadikan sebagai hukum terapan Pengadilan Agama dan pedoman hakim dalam mengambil keputusan.

Penyempurnaan hukum dalam KHI dapat dilakukan melalui ijtihad hakim di Pengadilan Agama dan ijtihad ulama Indonesia dalam bentuk fatwa untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak secara adil.

Ruang lingkup kewarisan serta segala istilah terhadapnya disebutkan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut, yang dimaksud dengan:

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain tanpa lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- i. Baitul Mal adalah Balai harta Keagamaan.

Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. Dalam pasal tersebut, istilah tirkah yang dalam fiqh dipahami dengan harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran wasiat.

Pasal 171 huruf (d) menegaskan mengenai tirkah dimaksud dengan istilah harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun

hak-haknya. Hanya saja dalam ketentuan pasal-pasal KHI tidak dijelaskan, manakah yang harus didahulukan antara pembayaran hutang ataukah pembayaran wasiat pewaris jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran keduanya kecuali salah satunya. Walaupun pada akhirnya, dengan adanya konfirmasi pasal lain dalam KHI sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 175 ayat (1) secara umum dapat dipahami kemungkinan untuk memprioritaskan pengeluaran biaya penyelenggaraan jenazah (*tajhiz*), kemudian utang, wasiat dan pembagian harta waris jika ada, sebagaimana akan dijelaskan.

Selanjutnya untuk memperoleh jawaban keseluruhan dimaksud dapatlah dikembangkan pemahaman terhadap Pasal 175 ayat (1) bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris, sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli yang berhak. Memperhatikan Pasal ini, penyelenggaraan jenazah atau *tajhiz* didahulukan, kemudian pembayaran hutang dan jika harta juga mencukupi barulah untuk pembayaran wasiat.

Selanjutnya terhadap Pasal 171 huruf (b) menegaskan mengenai masalah definisi pewaris sebagai orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan di mana pada saat

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ketentuan seperti ini tidak berbeda dengan ketentuan yang dirincikan dalam fiqh Islam selama ini. Apa yang dimaksud dengan meninggal di mata hukum adalah meninggalnya dapat dibuktikan secara hukum. Ia dapat dipersaksikan dan tidak disangsikan akan kematiannya. Sebaliknya, meninggal karena adanya pernyataan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama adalah meninggalnya secara hukmi yakni adanya persangkaan yang kuat setelah diteliti keberadaannya oleh pihak Pengadilan Agama.

Pasal 171 huruf (h), menjelaskan tentang anak angkat. Dalam hukum Islam selama ini, anak angkat dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya yakni dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Berbeda dengan hukum keperdataan barat yang memberi bagian tertentu untuk anak angkat. Sejauh ini, sebagaimana yang dikonfirmasi Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dipelihara dan dibiayai hidupnya maupun pendidikannya dimana segala keperluan hidupnya telah beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

2. Syarat Penerimaan Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Persoalan waris mewarisi pada dasarnya selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam

penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris (Ali, 1990). Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 Pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar

harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya;
- b. ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya; (Basyir, 1990)

- c. benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

Jika disimpulkan menurut penulis melalui penjelasan yang telah dijelaskan, Dalam hukum waris Islam, pewarisan melibatkan perpindahan kepemilikan benda, hak, dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya secara otomatis (ijbari) sesuai ketentuan Allah SWT jika memenuhi syarat dan rukun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II mengatur kewarisan dalam 23 pasal dengan beberapa ketentuan baru seperti prinsip musyawarah dalam pembagian dan kebijakan tidak membagi secara fisik lahan pertanian kecil. Syarat-syarat pewarisan yang disepakati ulama adalah:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia baik hakiki maupun hukmi;
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup saat pewaris meninggal;
- 3) Sebab kewarisan bagi ahli waris diketahui secara pasti. KHI tetap mempertahankan bagian laki-laki dua kali perempuan sesuai Al-Qur'an namun memberi ruang ijtihad dalam beberapa aspek teknis pembagian.

3. Kelompok Ahli Waris

Hukum waris Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an, yang mana sebagian dari ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut sudah jelas dan terperinci, begitu juga dilengkapi dengan hadits Nabi baik sebagai penjelas, maupun sebagai perinci dari ayat-ayat yang masih global. Sudah barang tentu meskipun sudah ada dalam kedua sumber utama di atas, masih ada kasus-kasus kewarisan yang membutuhkan perincian lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu diperlukan campur tangan para pakar hukum untuk berijtihad.

Berkaitan dengan hukum waris Islam yang tidak secara langsung diperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mengenai hubungan famili yang menyebabkan seseorang menjadi hubungan saling mewarisi satu sama lain. Meskipun masih terdapat perdebatan yang belum selesai sampai saat ini, literatur-literatur hukum Islam biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan empat faktor, yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang meninggal, faktor hubungan *wala'*, dan yang banyak diperdebatkan adalah faktor hubungan seagama, yaitu sama-sama beragama Islam ("Jalal Al-Din al-Mahalli, Sharh Minhaj al-Talibin, Juz. 3 ," n.d.).

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Pengetahuan mengenai hubungan

darah dengan orang yang melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu sebagai orang yang melahirkannya. Tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya, karena sudah barang pasti bibit yang berkembang dalam rahim ibunya adalah bibit ibu yang mengandung dengan bibit orang laki-laki (suami) yang mencampurinya jika proses kehamilannya dengan cara alamiah dan bukan bayi tabung (Yusuf Musa, n.d.).

Dengan ditemukannya ibu yang mengandung dan melahirkannya, maka secara otomatis antara yang dilahirkan dengan ibunya terjalin hubungan kerabat, begitu pula dengan orang lain yang dilahirkan oleh ibu yang sama yang dalam susunan kekerabatan dikenal dengan saudara, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga secara sederhana dikenal dengan sistem kerabat matrilineal, yaitu hubungan kerabat dari garis ibu. Pada tataran selanjutnya, mencari hubungan kerabat dengan pihak laki-laki yang bersama-sama dengan ibu menjadi bagian dari bercampurannya bibit dalam rahim ibu. Yaitu pihak laki-laki yang menikah secara sah dengan si ibu.

Artinya untuk memastikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki tersebut sudah menikah dengan ibunya

tersebut sehingga menyebabkan sang ibu hamil dan melahirkannya. Jika benar demikian, maka laki-laki itu dalam sistem kekerabatan disebut sebagai ayah atau bapak (Syarifuddin, 2015b).

Sejatinya, seorang anak dapat dikaitkan punya hubungan kekerabatan dengan bapak jika secara nyata dapat dibuktikan bahwa bibit yang menyebabkan ibu hamil dan melahirkan seorang anak merupakan percampuran dua bibit dari ibu dan bapak. Inilah penyebab hakiki hubungan kerabat antara seorang bapak dengan anaknya. Namun untuk membuktikan penyebab hakiki tersebut bukanlah hal yang mudah dan hampir mustahil, karena itu para ulama' menggantinya dengan apa yang dikenal dalam istilah usul *fiqh* sebagai *madzinnah* (Lubis et al., 2023)

Mazinnah atau yang dapat dimaknai sebagai pertanda kuat ada percampuran dua bibit secara sah dalam konteks kekerabatan anak dengan bapaknya oleh para ulama ditetapkan dengan cara menikah yang sah secara agama, dengan adanya *mazinnah* akad nikah tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat alasan yang kuat antara anak dengan bapak mempunyai hubungan kerabat (Syarifuddin, 2015b).

Konsekuensinya, ketika ditemukan pertanda yang kuat dengan cara akad nikah yang sah antara seorang perempuan dengan laki-laki yang menyebabkan si perempuan hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat antara bapak dan anak serta orang lain dari bapak yang sama

maka itulah hubungan kerabat yang hakiki. Dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa seorang anak yang sah ialah anak yang lahir melalui hubungan yang dibina melalui akad nikah (Ahsantudhonni, 2021).

b. Hubungan Perkawinan

Faktor lainnya selain faktor kekerabatan, adalah faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan perempuan yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena perkawinan ini dijelaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 yang merinci perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya, atau sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai dengan keberadaan anak keduanya.

c. Hubungan *Wala'*

Wala' (memerdekakan budak) menjadi salah satu penyebab seseorang memperoleh bagian harta waris. Dalam kajian hukum Islam, *wala'* ada dua macam, yaitu *wala' 'ataqah* dan *wala' muwalat*. *Wala'* adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses pemerdakaan budak (hamba) oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain (Hasanudin, 2020).

Sedangkan *wala' muwalat* adalah diakibatkan oleh adanya tolong menolong dan perjanjian. Sistem seperti ini merupakan sistem

peninggalan masyarakat jahiliyah yang pada masa awal Islam masih diakomodir oleh Al-Qur'an. Belakangan ini kemudian disepakati oleh jumhur ulama', kecuali mazhab hanafi, bahwa ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawarith (Dr. Amrullah Hayatudin & Panji Adam, 2023).

Berdasarkan sistem memerdekakan seseorang budak dan juga perjanjian dengan sesama untuk saling tolong menolong seseorang bisa menyebabkan yang menolong memperoleh hubungan kewarisan jika yang ditolong meninggal dunia terlebih dahulu. Mengenai apakah berlaku sebaliknya, para ulama masih berbeda pendapat. Mengenai berapa bagian harta untuk orang yang memerdekakan hamba (*Al-Mu'tiq/Mu'tiqah*), para ulama sepakat seperenam dari harta peninggalannya, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain sebagai penerima utama. Pada zaman sekarang sebenarnya permasalahan perbudakan sudah bisa dikatakan tidak terjadi lagi.

Mengenai kewarisan *wala' al-muwalah*, jumhur ulama memandang bukan penyebab hubungan kewarisan, alasannya karena kewarisan tidak dapat dilakukan dengan cara kesepakatan dan sumpah setia, sistem waris berdasarkan sumpah setia dan kesepakatan tolong menolong menurut jumhur ulama adalah sistem waris peninggalan Arab jahiliyah yang sudah dihapus dengan datangnya sistem waris Islam, karena itu jumhur ulama selain ulama'

hanafiyah tidak menjadikannya sebagai penyebab seseorang saling mewarisi. (Syarifuddin, 2015b).

d. Hubungan Agama

Hubungan keimanan dan seagama dijadikan sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain, terutama oleh kalangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dasar yang dipakai oleh pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdus Salam bin ‘Atiq al-Damasqy; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mubarak; telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas dari Yazid bin Hujr dari Saleh bin Yahya bin al-Miqdam dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: “saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya membayar dendanya, dan saya pun mewarisi dari padanya. (H R. Abu Dawud).

Artinya bahwa jika ada orang yang meninggal dan tidak ada seorangpun dari ahli waris yang berhak yang masih hidup, maka Rasulullah yang bertindak sebagai penerima warisannya, bukan untuk kepentingan pribadi beliau namun untuk kepentingan Islam dan umat Islam, ini yang dimaksud bahwa seiman dan seagama menjadi penyebab seseorang saling mewarisi.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa Hukum waris Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi, namun masih memerlukan ijtihad para pakar untuk merinci kasus-kasus yang belum dijelaskan secara rinci. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi antara lain hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan memerdekakan budak (*wala' 'ataqah*), dan hubungan seagama menurut sebagian ulama.

Hubungan kekerabatan ditentukan melalui garis ibu dan ayah yang dibuktikan dengan akad nikah yang sah. Hubungan perkawinan menyebabkan suami dan istri saling mewarisi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. *Wala'ataqah* yaitu hubungan kewarisan antara tuan yang memerdekakan budak dengan budak tersebut. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan seagama (Islam) juga bisa menjadi penyebab saling mewarisi berdasarkan hadits Nabi.